



# **PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

## **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Perkantoran Gadis 2, Nunukan 77482, Kaltara Telp./Fax (0556) 24584  
Gmail : gtk.disdikbudnnk@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**Nomor : 188.4/ 56 / DISDIK-V / IV / 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK AN NUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan;
  - b. bahwa berdasarkan penilaian administratif dan hasil studi kelayakan, Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak An Nur telah memenuhi syarat Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak;
  - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini bahwa Satuan PAUD dapat didirikan oleh pemerintah Kabupaten/kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nunukan tentang Penetapan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak An Nur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
  3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  4. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/217/III/2023 Tentang Penetapan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak An Nur, Tertanggal 02 Maret 2023
  5. Permohonan Izin Operasional TK An Nur, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Nomor : 114/080/TK-AN-NUR/III/2023, Tanggal 30 Maret 2023;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menetapkan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak sebagai berikut:

Nama Lembaga : TK An Nur  
Pengelola/ : Yayasan Pendidikan An Nuur  
Kepala Sekolah : Nurhayati, S.Pd  
Alamat : Jl. Dawing RT.06,  
Desa Liang Bunyu,  
Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan.  
Nomor dan Tanggal : 01. Tanggal 13 September 2022  
Akta Notaris  
Nomor Pengesahan : AHU-0019127.AH.01.04.Tahun 2022  
Oleh Badan Hukum  
Nomor Induk : 0302230004266  
Berusaha (NIB)  
Masa Berlaku Izin : Lima (5) Tahun, Mulai Tanggal 10  
Operasional April 2023 sampai 10 April 2028

**KEDUA :** Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan penggunaan kurikulum mengikuti Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.



7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6676);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 8).

**KETIGA** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan dicabut apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nunukan  
Pada Tanggal : 10 April 2023



**AKHMAD, S.I.P., M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19660518 199003 1 007

**Tembusan:**

1. Bupati Nunukan (Sebagai Laporan);
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan;
4. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Utara;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;
6. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan;
7. Camat Sebatik Barat;
8. Kepala UPT PPD Disdik Sebatik;
9. Ketua Yayasan Pendidikan An Nuur.